



Konsep

P E N E T A P A N

Nomor 152/Pdt.P/2021/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Isna Wahid binti Abdul Wahid H, Nik7471055706750004, tempat/tanggal lahir di Parauna, 17 Juni 1975, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Jalan Bunga Kolosua, RT.003/RW.003 Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, dalam hal ini Pemohon atas nama diri sendiri **Isna Wahid binti Abdul Wahid H** sekaligus mewakili ahli waris lainnya yakni **Bisma Poli bin Djufri Poli**, **Maharani Poli binti Djufri Poli**, **Zalwa Poli binti Djufri Poli**, dan **Zahra Poli binti Djufri Poli**, sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksinya serta memperhatikan bukti-bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya, bertanggal 9 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dalam register Nomor 152/Pdt.P/2021/PA Kdi tanggal 9 April 2021 telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Djufri Poli bin Poli Karolus** dengan **Isna Wahid binti Abdul Wahid H** adalah suami istri yang dibuktikan berdasarkan kutipan akta Nikah

Hal. 1 dari 11 Penetapan No.152/Pdt.P/2021/PA. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 07/07/1/2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara;

2. Bahwa Hasil perkawinan **Djufri Poli bin Poli Karolus** dengan **Isna Wahid binti Abdul Wahid H** telah dikaruniai 4 (Empat Orang) Anak bernama :

2.1. **Bisma Poli bin Djufri Poli** lahir di kendari, 26 Agustus 2001;

2.2. **Maharani Poli binti Djufri Poli**, lahir di parauna, 5 Juni 2003;

2.3. **Zalwa Poli binti Djufri Poli**, lahir di kendari, 10 September 2011;

2.4. **Zahra Poli binti Djufri Poli**, lahir di kendari, 10 September 2011;

3. Bahwa selama hidupnya **Djufri Poli bin Poli Karolus** tinggal bersama **Isna Wahid binti Abdul Wahid H** di rumah bersama yang beralamat di Jalan Bunga Kolosua, RT.003/RW.003, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat;

4. Bahwa **Djufri Poli bin Poli Karolus** meninggal dunia karena sakit pada Selasa, 4 Agustus 2020 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/64 yang dikeluarkan Kantor Kelurahan Kemaraya pada tanggal 30 Maret 2021;

5. Bahwa Bapak kandung Almarhum **Djufri Poli bin Poli Karolus** bernama Poli Karolus sedangkan ibu kandung **Djufri Poli bin Poli Karolus** bernama Hj Sudaera Ali telah meninggal terlebih dahulu;

6. Bahwa **Djufri Poli bin Poli Karolus** semasa hidupnya mempunyai hubungan baik dengan **Isna Wahid binti Abdul Wahid H dan anaknya** bahkan pada saat **Djufri Poli bin Poli Karolus** mengalami sakit **Isna Wahid binti Abdul Wahid H dan anaknya** yang merawatnya;

7. Bahwa Almarhum **Djufri Poli bin Poli Karolus** pada saat meninggal dunia meninggalkan Ahli waris sebagai berikut:

7.1 **Isna Wahid binti Abdul Wahid H**, Lahir di Parauna, 17 Juni 1975 (istri);

7.2 **Bisma Poli bin Djufri Poli** lahir di kendari, 26 Agustus 2001 (anak);

7.3 **Maharani Poli binti Djufri Poli**, lahir di parauna, 5 Juni 2003 (anak);

7.4 **Zalwa Poli binti Djufri Poli**, lahir di kendari, 10 September 2011 (anak);

Hal. 2 dari 11 Penetapan No.152/Pdt.P/2021/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.5 **Zahra Poli binti Djufri Poli**, lahir di kendari, 10 September 2011
(anak);

8. Bahwa anak-anak yang namanya tersebut masih di bawah umur;
9. Bahwa **Djufri Poli bin Poli Karolus** semasa hidupnya bekerja di PT Samudera;
10. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari **Djufri Poli bin Poli Karolus**;
11. Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk mengurus balik nama sertifikat tanah dan asset lainnya milik **Djufri Poli bin Poli Karolus**;
12. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari segera memeriksa dan mengadili, selanjutnya menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. menyatakan **Djufri Poli bin Poli Karolus** meninggal dunia karena sakit pada hari Selasa, 4 Agustus 2020 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/64 yang dikeluarkan Kantor Kelurahan Punggolaka pada tanggal 30 Maret 2021;
3. Menetapkan ahli waris **Djufri Poli bin Poli Karolus**, sebagai berikut :
 1. **Isna Wahid binti Abdul Wahid H** , Lahir di Parauna, 17 Juni 1975 (istri);
 2. **Bisma Poli bin Djufri Poli** lahir di kendari, 26 Agustus 2001 (anak);
 3. **Maharani Poli binti Djufri Poli**, lahir di parauna, 5 Juni 2003 (anak);
 4. **Zalwa Poli binti Djufri Poli**, lahir di kendari, 10 September 2011 (anak);
 5. **Zahra Poli binti Djufri Poli**, lahir di kendari, 10 September 2011 (anak), untuk mengurus balik nama sertifikat tanah dan asset lainnya milik **Djufri Poli bin Poli Karolus**;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Hal. 3 dari 11 Penetapan No.152/Pdt.P/2021/PA. Kdi



➤ Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi-saksi:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 7471055706750004 tanggal - an. Isna DKK, dan masing-masing telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari, dan Kota lain, yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode (bukti P.1).
2. Fotokopi Keterangan Akta Nikah Nomor 01/07/I/2001, tanggal 15 Januari 2001, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Unaaha, yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode (bukti P.2).
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Jufri Poli dengan Nomor 474-3/64, tanggal 30 Maret 2021, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kemeraya, yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode (bukti P.3).
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Poli Karolusi dengan Nomor 474-3/28, tanggal 31 Maret 2021, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kemeraya, yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode (bukti P.4).
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Hj. Sudaerah Ali dengan Nomor 474-3/29, tanggal 31 Maret 2021, yang telah dikeluarkan oleh

Hal. 4 dari 11 Penetapan No.152/Pdt.P/2021/PA. Kdi



Kantor Kelurahan Kemeraya, yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode (bukti P.5).

6. Fotokopi Surat Pernyataan Waris Keluarga an. Alm. Jufri Poli dengan Nomor -- , yang telah dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kemeraya, yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode (bukti P.6 dan P.6).

7. Fotokopi Buku Sertipikat tanah Hak Milik No.00430 atas nama Jufri Poli, yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode (bukti P.7).

B. Bukti Saksi:

1. Muh. Ryan Wahyu A bin Rusman Rusli, umur 29 tahun, agama Islam, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, saksi punya hubungan keluarga yaitu sepupu satu kali dengan Pemohon;

-----Bahwa Pemohon adalah Istri Alm. **Rusli Poli Karolus Bin Poli Karolus** ;

-- Bahwa **Alm. Djufri Poli bin Poli Karolus** telah meninggal dunia pada tanggal 4 Agustus 2020 di Kendari karena sakit;

-Bahwa ayah **Alm. Djufri Poli bin Poli Karolus** bernama **Poli Karolus** dan ibu kandung bernama Hj Sudaera Ali telah meninggal terlebih dahulu;

-----Bahwa **Alm. Djufri Poli bin Poli Karolus** dengan Isna Wahid binti Abdul Wahid H, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama : **Bisma Poli bin Djufri Poli** lahir di kendari, 26 Agustus 2001, **Maharani Poli binti Djufri Poli**, lahir di parauna, 5 Juni 2003, **Zalwa Poli binti Djufri Poli**, lahir di kendari, 10 September 2011, dan **Zahra Poli binti Djufri Poli**, lahir di kendari, 10 September 2011;

- Bahwa **Alm. Rusli Poli Karolus Bin Poli Karolus** , semasa hidupnya adalah seorang Karyawan PT. Samudra;

Hal. 5 dari 11 Penetapan No.152/Pdt.P/2021/PA. Kdi



-----Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk Khusus di pergunakan untuk mengurus balik nama sertifikat tanah hak Milik No. 00430 milik **Djufri Poli bin Poli Karolus**.

2. Meli, S.Pd binti Amir Sarif, umur 35 tahun, agama Islam, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, saksi punya hubungan keluarga yaitu adik ipar dengan Pemohon;

-----Bahwa Pemohon adalah Istri Alm. **Rusli Poli Karolus Bin Poli Karolus** ;

-- Bahwa **Alm. Djufri Poli bin Poli Karolus** telah meninggal dunia pada tanggal 4 Agustus 2020 di Kendari karena sakit;

-Bahwa ayah **Alm. Djufri Poli bin Poli Karolus** bernama **Poli Karolus** dan ibu kandung bernama Hj Sudaera Ali telah meninggal terlebih dahulu;

-----Bahwa **Alm. Djufri Poli bin Poli Karolus** dengan Isna Wahid binti Abdul Wahid H, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama : **Bisma Poli bin Djufri Poli** lahir di kendari, 26 Agustus 2001, **Maharani Poli binti Djufri Poli**, lahir di parauna, 5 Juni 2003, **Zalwa Poli binti Djufri Poli**, lahir di kendari, 10 September 2011, dan **Zahra Poli binti Djufri Poli**, lahir di kendari, 10 September 2011;

- Bahwa **Alm. Rusli Poli Karolus Bin Poli Karolus** , semasa hidupnya adalah seorang Karyawan PT. Samudra;

-----Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk Khusus di pergunakan untuk mengurus balik nama sertifikat tanah hak Milik No. 00430 milik **Djufri Poli bin Poli Karolus**.

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 11 Penetapan No.152/Pdt.P/2021/PA. Kdi



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Kendari.

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris **Alm. Rusli Poli Karolus Bin Poli Karolus**, ke Pengadilan Agama Kendari untuk mengurus balik nama sertifikat tanah Hak Milik No.00430 milik **Djufri Poli bin Poli Karolus**;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti Surat P.1 sampai dengan P.7 dan dua orang saksi yaitu Armin dan Megaawati, yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti terbukti P.1 terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kec. Kendari Barat, Kota Kendari;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.2 terbukti bahwa **Alm. Djufri Poli bin Poli Karolus** dengan Isna Wahid binti Abdul Wahid H, adalah sebagai suami istri menikah di Unaaha pada tanggal 12 November 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti pula bahwa **Alm. Rusli Poli Karolus Bin Poli Karolus**, telah meninggal dunia pada tanggal 4 Agustus 2020 di Kendari karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5, terbukti pula bahwa orang tua Ayah **Alm. Rusli Poli Karolus Bin Poli Karolus** bernama **Poli Karolus**, telah meninggal dunia lebih dahulu yakni tanggal 25 Februari 2005 dan Ibu bernama Hj. Suderah Ali meninggal tanggal 2 Februari 2007 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti terbukti P.6, terbukti bahwa **Alm. Rusli Poli Karolus Bin Poli Karolus**, telah meninggalkan ahli waris yakni satu Istri, dan 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, terbukti pula bahwa **Alm. Rusli Poli Karolus Bin Poli Karolus**, telah meninggal harta berupa sertifikat tanah Hak Milik No.00430 milik **Djufri Poli bin Poli Karolus**.

Hal. 7 dari 11 Penetapan No.152/Pdt.P/2021/PA. Kdi



Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian 2 orang saksi, terbukti bahwa **Alm. Rusli Poli Karolus Bin Poli Karolus**, telah mempunyai harta berupa sertifikat tanah dan asset lainnya milik **Djufri Poli bin Poli Karolus**;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan syarat materil kesaksian, sehingga keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa **Alm. Djufri Poli bin Poli Karolus** telah meninggal dunia pada tanggal 4 Agustus 2020 di Kendari karena sakit;
- Bahwa **Alm. Rusli Poli Karolus Bin Poli Karolus**, semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan bernama **Isna Wahid binti Abdul Wahid H**;
- Bahwa dalam pernikahan **Alm. Djufri Poli bin Poli Karolus** dengan **Isna Wahid binti Abdul Wahid H**, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa **Alm. Djufri Poli bin Poli Karolus** telah meninggalkan ahli waris yaitu **Isna Wahid binti Abdul Wahid H (Istri)**, dan 4 orang anak kandung masing-masing bernama: **Bisma Poli bin Djufri Poli** lahir di kendari, 26 Agustus 2001, **Maharani Poli binti Djufri Poli**, lahir di parauna, 5 Juni 2003, **Zalwa Poli binti Djufri Poli**, lahir di kendari, 10 September 2011, dan **Zahra Poli binti Djufri Poli**, lahir di kendari, 10 September 2011;

-----Bahwa **Alm. Djufri Poli bin Poli Karolus** adalah Karyawan PT Samudra dan juga meninggalkan harta pribadi berupa Sertifikat tanah milik **Djufri Poli bin Poli Karolus**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka ternyata **Alm. Rusli Poli Karolus Bin Poli Karolus**, telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yaitu **Isna Wahid binti Abdul Wahid H (Istri)**, dan 4 orang anak kandung masing-masing bernama: **Bisma Poli bin Djufri Poli** lahir di kendari, 26 Agustus 2001, **Maharani Poli binti Djufri Poli**, lahir di parauna, 5 Juni 2003, **Zalwa Poli binti Djufri Poli**, lahir di kendari, 10 September 2011, dan **Zahra Poli binti Djufri Poli**, lahir di kendari, 10 September 2011, maka berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa Istri

Hal. 8 dari 11 Penetapan No.152/Pdt.P/2021/PA. Kdi



dan 4 (empat) orang anak adalah sebagai ahli waris **Alm. Rusli Poli Karolus Bin Poli Karolus** ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut ternyata pula **Alm. Djufri Poli bin Poli Karolus** semasa hidupnya telah meninggalkan harta berupa Buku berupa Sertifikat tanah milik **Djufri Poli bin Poli Karolus** yang ditinggalkan oleh **Alm. Rusli Poli Karolus Bin Poli Karolus** , maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dipandang sebagai harta warisan **Alm. Rusli Poli Karolus Bin Poli Karolus** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa permohonan ini hanya bertujuan untuk mengurus balik nama sertifikat tanah milik **Djufri Poli bin Poli Karolus** menjadi Isna Wahid binti Abdul Wahid H;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 91 (a) ayat (1), (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut;
2. Menyatakan **Djufri Poli bin Poli Karolus** telah meninggal dunia karena sakit pada hari Selasa, 4 Agustus 2020;
3. Menetapkan ahli waris dari Alm. **Djufri Poli bin Poli Karolus**, sebagai berikut :
 - 3.1. **Isna Wahid binti Abdul Wahid H** (istri);
 - 3.2. **Bisma Poli bin Djufri Poli** (anak kandung);
 - 3.3. **Maharani Poli binti Djufri Poli** (anak kandung);
 - 3.4. **Zalwa Poli binti Djufri Poli** (anak kandung);
 - 3.5. **Zahra Poli binti Djufri Poli** (anak kandung);

Hal. 9 dari 11 Penetapan No.152/Pdt.P/2021/PA. Kdi



4.-----Menetapkan bahwa permohonan ini khusus dipergunakan untuk mengurus balik nama sertifikat tanah hak milik an. **Djufri Poli bin Poli Karolus** menjadi **Isna Wahid binti Abdul Wahid H**;

5.----Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Ahmad P. M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Moh. Ashri, M.H., dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Nadra, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Drs. H. Ahmad, P. M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Panitera pengganti,

ttd

N a d r a, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|----------------|------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 50.000,00 |

Hal. 10 dari 11 Penetapan No.152/Pdt.P/2021/PA. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp	90.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	200.000,00.
(dua ratus ribu rupiah);		

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. H. Rahmading, M.H.

Hal. 11 dari 11 Penetapan No.152/Pdt.P/2021/PA. Kdi